



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BLORA

NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

**PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan pengelolaan dan layanan atas informasi pemilu dan Pemilihan secara khusus kepada masyarakat secara cepat, tepat dan akurat, perlu dibentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 193,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149);
 4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272 Tambahan Berita Negara Nomor 1);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
 6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilu dan Pemilihan;
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 tahun 2020 Tentang Susunan dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 87/Kpts/KPU/Tahun 2015 Tentang Struktur Pejabat

Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 88/Kpts/KPU/Tahun 2015 Tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 156/Kpts/KPU/Tahun 2015 Tentang Bentuk dan Format Formulir dalam Pengelolaan dan Pelayanan Informasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA**

KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora.

KEDUA : Susunan keanggotaan Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora terdapat pada lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Uraian Tugas Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora terdapat pada lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Struktur Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora terdapat pada lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan

ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Blora

pada tanggal : 11 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA,

Ttd,

MOHAMAD KHAMDUN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



GALUH CAHYA NUSANTARA

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DILINGKUNGAN KPU KABUPATEN BLORA**

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM PERSONALIA
1.	MOHAMAD KHAMDUN, S.Pd.I.	Ketua KPU Kab. Blora	Pembina PPID
2.	MOH. SYAIFUL AMRI, S.IP.	Anggota KPU Kab. Blora	Pembina PPID
3.	NAILINA PARAMITA NAJATI, S.IP., M.H.	Anggota KPU Kab. Blora	Pembina PPID
4.	HENI RINA MINARTI	Anggota KPU Kab. Blora	Pembina PPID
5.	AHMAD SOLIKIN, S.Pd.I.	Anggota KPU Kab. Blora	Pembina PPID
6.	MOH. SYAIFUL AMRI, S.IP.	Anggota KPU Kab. Blora	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
7.	HENI RINA MINARTI	Anggota KPU Kab. Blora	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
8.	EDI PURWANTORO, SE.	Sekretaris KPU Kab. Blora	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
9.	EDI PURWANTORO, SE.	Sekretaris KPU Kab. Blora	Atasan PPID
10.	ANY SRI RAHAYU, S.E.	Kasubbag Rendatin	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
11.	ANY SRI RAHAYU, S.E.	Kasubbag Rendatin	Tim Penghubung penyedia informasi dan dokumentasi
12.	SUROTO, S.Sos	Kasubbag KUL	Tim Penghubung penyedia informasi dan dokumentasi
13.	WAHYU ADITYA PUTRA, S.IKom.	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu ParHubmas	Tim Penghubung penyedia informasi dan dokumentasi
14.	GALUH CAHYA NUSANTARA, S.IP.	Kasubbag Hukum dan SDM	Tim Penghubung penyedia informasi dan dokumentasi
15.	SUKIMIN	Pelaksana	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
16.	SUKIMIN	Pelaksana	Operator Pelayanan Informasi Publik , E- PPID
17.	RUSTYANINGSIH, SE.	Pelaksana	Anggota Bidang Pengolahan Data dan Informasi
18.	YUSHINTA DWI SAVITRI, SE.	Pelaksana	Anggota Bidang

			Pengolahan Data dan Informasi
19.	MEYTA RATNASARI, S.Sos.	Pelaksana	Anggota Bidang Pengolahan Data dan Informasi
20.	DEDDY CUKSANCOKO, S.H.	Pelaksana	Anggota Bidang Pengolahan Data dan Informasi

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA

Ttd,

MOHAMAD KHAMDUN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



GALUH CAHYA NUSANTARA

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BLORA
 NOMOR 4 TAHUN 2023
 TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA
 INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
 DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BLORA

URAIAN TUGAS
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DILINGKUNGAN KPU KABUPATEN BLORA

No.	Nama	Uraian Tugas
1.	MOHAMAD KHAMDUN, S.Pd.I.	Memberikan arahan dan kebijakan yang sifatnya umum, teknis dan operasional serta Penanggungjawab atas kebijakan terhadap informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh masyarakat .
2.	AHMAD SOLIKIN, S.Pd.I.	Memberikan arahan dan kebijakan yang sifatnya umum, teknis dan operasional serta Penanggungjawab atas kebijakan terhadap informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh masyarakat .
3.	MOH. SYAIFUL AMRI, S.IP.	Memberikan arahan dan kebijakan yang sifatnya umum, teknis dan operasional serta Penanggungjawab atas kebijakan terhadap informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh masyarakat .
4.	NAILINA PARAMITA NAJATI, S.IP.	Memberikan arahan dan kebijakan yang sifatnya umum, teknis dan operasional serta Penanggungjawab atas kebijakan terhadap informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh masyarakat .
5.	HENI RINA MINARTI	Memberikan arahan dan kebijakan yang sifatnya umum, teknis dan operasional serta Penanggungjawab atas kebijakan terhadap informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh masyarakat .
6.	MOH. SYAIFUL AMRI, S.IP.	Penanggungjawab atas kebijakan terhadap informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh masyarakat,serta melakukan pengawasan .
7.	HENI RINA MINARTI	Penanggungjawab atas kebijakan terhadap informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh masyarakat,serta melakukan pengawasan .
8.	EDI PURWANTORO, SE.	Penanggungjawab atas kebijakan terhadap informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh masyarakat,serta melakukan pengawasan .
9.	EDI PURWANTORO, SE.	Penanggungjawab terhadap operasional PIPP dan melaporkan perkembangan secara berkala
10.	ANY SRI RAHAYU, S.E.	a. Menyiapkan ruangan Pusat Informasi Masyarakat b. Mengkoordinasikan Fungsi PIPP

		<ul style="list-style-type: none"> c. menerima, mengolah, menyiapkan permohonan dan jawaban informasi dari masyarakat d. Menyimpan dan mendokumentasikan seluruh informasi publik yang sudah dikeluarkan e. Mengkoordinir semua pengaduan keberatan informasi publik f. Menyiapkan bahan untuk penyelesaian sengketa atas keberatan yang diajukan pemohon g. Melaksanakan koordinasi dan komunikasi dengan KIP Jateng untuk penyelesaian sengketa informasi publik .
11.	ANY SRI RAHAYU, S.E.	<ul style="list-style-type: none"> a. mengkoordinir pengolahan informasi publik yang ada di sub bagian Program dan Data b. Menyerahkan hasil pengolahan kepada PPID
12.	SUROTO, S.Sos.	<ul style="list-style-type: none"> b. mengkoordinir pengolahan informasi publik yang ada di sub bagian Keuangan ,Umum dan Logistik b. Menyerahkan hasil pengolahan kepada PPID
13.	WAHYU ADITYA PUTRA, S.Kom.	<ul style="list-style-type: none"> c. mengkoordinir pengolahan informasi publik yang ada di sub bagian Teknis Pemilu dan Hupmas b. Menyerahkan hasil pengolahan kepada PPID
14.	GALUH CAHYA NUSANTARA, S.IP.	<ul style="list-style-type: none"> d. mengkoordinir pengolahan informasi publik yang ada di sub bagian Hukum b. Menyerahkan hasil pengolahan kepada PPID
15.	SUKIMIN	<ul style="list-style-type: none"> a. Menyiapkan data dan informasi b. Menyiapkan permohonan informasi publik berdasarkan data yang telah dikuasai kepada pemohon . c. Memenuhi informasi publik kepada pemohon sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Blora termasuk beban biaya perolehan dan pengiriman informasi publik d. Menginventarisir dan memperbarui data dan informasi yang dikuasai untuk disiapkan situs resmi (Website) . e. Menyiapkan dan mengidentifikasi keberatan informasi publik yang diajukan pemohon untuk menyiapkan materi penyelesaian sengketa . f. Menghimpun data pendukung lainnya sebagai kelengkapan atas keberatan informasi .
16.	SUKIMIN	<ul style="list-style-type: none"> a. Menyiapkan informasi publik b. Menginventarisir kebutuhan pelayanan data dan informasi yang ada di blog KPU Kabupaten Blora c. Menginventarisir dan memperbaharui data dan informasi untuk disiapkan di Website resmi KPU Kabupaten Blora a. Menginventarisir dan memperbaharui data dan informasi untuk disiapkan serta Operator E-PPID KPU Kabupaten Blora.
17.	RUSTYANINGSIH, S.E.	<ul style="list-style-type: none"> a. Menyiapkan informasi publik yang dikuasai oleh Subbag Program dan data

		<p>b. Menginventarisir dan memperbaharui data dan informasi yang dikuasai untuk disiapkan di Website resmi KPU Kabupaten Blora</p> <p>a. Menginventarisir dan memperbaharui data dan informasi yang dikuasai untuk disiapkan di E-PPID KPU Kabupaten Blora.</p>
18.	YUSHINTA DWI SAVITRI, SE.	<p>b. Menyiapkan informasi publik yang dikuasai oleh Subbag TP dan Hupmas</p> <p>c. Menginventarisir kebutuhan pelayanan data dan informasi yang ada di Website resmi KPU Kabupaten Blora</p> <p>d. Menginventarisir dan memperbaharui data dan informasi yang dikuasai untuk disiapkan di E-PPID KPU Kabupaten Blora.</p>
19.	MEYTA RATNASARI, S.Sos.	<p>a. Menyiapkan informasi publik yang dikuasai oleh Subbag Keuangan, umum dan logistik</p> <p>b. Menginventarisir dan memperbaharui data dan informasi yang dikuasai untuk disiapkan di Website resmi KPU Kabupaten Blora</p> <p>c. Menginventarisir dan memperbaharui data dan informasi yang dikuasai untuk disiapkan di E-PPID KPU Kabupaten Blora.</p>
20.	DEDDY CUKSANCOKO, S.H.	<p>a. Menginventarisir data dan informasi yang dikuasai pada subbag hukum</p> <p>b. Mengolah data dan informasi yang dikuasai pada subbag hukum</p> <p>c. Menginventarisir dan memperbaharui data dan informasi yang dikuasai untuk disiapkan di Website resmi KPU Kabupaten Blora</p> <p>d. Menginventarisir dan memperbaharui data dan informasi yang dikuasai untuk disiapkan di E-PPID KPU Kabupaten Blora.</p> <p>e. Mencatat, mengidentifikasi dan menyimpan keberatan yang diajukan pemohon</p>

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA

Ttd,

MOHAMAD KHAMDUN


Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



GALUH CAHYA NUSANTARA

LAMPIRAN III
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BLORA
 NOMOR 4 TAHUN 2023
 TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA
 INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
 DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BLORA

**STRUKTUR
 PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
 PADA PENGELOLA DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
 DILINGKUNGAN KPU KABUPATEN BLORA**



Keterangan :

1. —————> Garis lurus adalah garis perintah
2. - - - - -> Garis putus-putus adalah garis koordinasi

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BLORA

Ttd,

MOHAMAD KHAMDUN

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BLORA
 Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



GALUH CAHYA NUSANTARA